**ANALISIS PUTUSAN HAKIM *PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NOMOR 202/PID.SUS/2015/PN KSP* DIKAITKAN PASAL 80 AYAT (3) JO. AYAT (4) UU PERLINDUNGAN ANAK**

**Sarah Berliana Pardede**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [sarahpardede16040704096@mhs.unesa.ac.id](mailto:sarahberlianaa@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

KDRT yang dilakukan terhadap ibu hamil dapat berdampak pada gugurnya anak dalam kandungan. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT mengatur ancaman pidana atas tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang berakibat luka berat, dimana kategori luka berat mengacu Pasal 90 KUHP , termasuk gugurnya kandungan. KDRT pada ibu hamil dapat berakibat pada dua korban kekerasan, yaitu ibu dan anak dalam kandungan. Perlindungan hukum yang tepat diperlukan untuk mengakomodasi hak hidup anak dalam kandungan yang mati akibat kekerasan fisik. UU Perlindungan Anak meskipun tidak mengatur detail, namun memberikan perlindungan hukum atas anak dalam kandungan terkhusus dalam Pasal 76C, yaitu norma larangan atas kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dapat atau tidaknya gugur kandungan akibat KDRT disamakan dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, dan Pasal 44 UU PKDRT tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga apa sudah sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus pada putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.sus/2015/PN.Ksp. Bahan hukum yang digunakan, yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peristiwa gugurnya kandungan perempuan serta pendarahan yang dialami ibu hamil akibat KDRT dalam Putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.sus/2015/PN.KSP dapat disamakan dengan Luka Berat Pasal 90 KUHP. Namun, anak dalam kandungan yang mati akibat KDRT tidak dapat serta merta disamakan dengan Luka Berat pada Pasal 90 KUHP. Selain melanggar Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, juga melanggar Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Kemudian, Pasal 44 UU PKDRT tidak sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Perbuatan pelaku (SM) termasuk konkursus idealis, yaitu kekerasan terhadap istri berakibat luka berat serta kekerasan terhadap anak dalam kandungan berakibat kematian, sebab terdapat hubungan kausalitas di antara keduanya.

**Kata kunci:** KDRT, kekerasan fisik, luka berat, gugur kandungan, perlindungan anak.

**Abstract**

Domestic violence that is carried out on pregnant women can have an impact on the death of fetus or the child in the womb. Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law regulates the threat of punishment for acts of physical violence within the scope of the household which result in serious injury, where the category of serious injuries refers to Article 90 of the Criminal Code, including the pregnancy loss. Domestic violence on pregnant woman can cause two victims of violence, namely the mother and the child in the womb. Appropriate legal protection is needed to accommodate the right to life of children in the womb who die cause the physical violence. Although the Child Protection Law does not provide details, it provides legal protection for children in the womb, especially Article 76C, namely the prohibition norms for violence against children. The purpose of this research is to analyze and find out whether a pregnancy loss due to domestic violence can be equated with a serious injury as regulated in Article 90 of the Criminal Code, and whether Article 44 of the PKDRT Law on physical violence in the household sphere is in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the Kuala Simpang District Court No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.Ksp. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method to analyze the case. The results of this study indicate that the incidence of the abortion of a woman's womb and bleeding experienced by pregnant women due to domestic violence in Kuala Simpang District Court Decision No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.KSP can be equated with Serious Injury Article 90 of the Criminal Code. However, a child in the womb who dies as a result of domestic violence cannot necessarily be equated with serious injuries in Article 90 of the Criminal Code. Apart from violating Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law, it also violates Article 80 paragraph (3) and paragraph (4) jo. Article 76C of the Child Protection Law. Then, Article 44 of the PKDRT Law is not in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. The actions of the perpetrator (SM) include an concursus idealist, namely that violence against the wife results in serious injury and violence against the child in the womb results in death, because there is a causal relationship between the two.

**Keywords:** domestic violence, physical violence, serious injury, pregnancy loss, child protection.

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga yang kemudian melahirkan adanya hubungan hukum. Definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, tujuan perkawinan ini seringkali tidak tercapai karena adanya perbedaan pendapat antara suami dengan istrinya sehingga berujung pada tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebut juga kejahatan tersembunyi *(hidden crime)* atau kekerasan domestik *(domestic violence)* sebab ruang lingkup KDRT cenderung tertutup serta privasinya terjaga (Soeroso 2010).

Payung hukum KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT). Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, suami, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut denga melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaraan dalam rumah tangga.

Kekerasan perkawinan atau keluarga dapat berupa pemukulan teradap istri atau penyiksaan yang ditujukan pada pasangan sahnya (Kolibonso, S.H., LL.M. 2008). Pengaturan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 5 huruf a UU PKDRT sehingga

setiap orang dalam lingkup rumah tangga dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik apapun alasannya. Ketentuan pidana atas kekerasan fisik dalam rumah tangga tertuang dalam Pasal 44 UU PKDRT, apabila korban mengalami luka berat maka dipidana penjara paling paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan UU PKDRT, kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak diperkenankan terjadi. Sedangkan, faktanya kerap kali ditemukan adanya kasus kekerasan fisik, khususnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Perbuatan kekerasan fisik tersebut terkadang tidak memandang istrinya yang sedang hamil atau mengandung, sehingga perbuatan kekerasan fisik tersebut dapat berdampak pada kesehatan anak dalam kandungan. Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan gugurnya atau matinya anak dalam kandungan merupakan salah satu kategori luka berat yang diatur pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan yang ditujukan pada ibu hamil bukan hanya berdampak pada ibu nya, melainkan secara langsung ataupun tidak langsung juga terhadap janinnya. Jika ibu merasakan sakit maka anak dalam kandungan juga merasakannya. Dampak yang terjadi pada janin seperti kecacatan pada janin, matinya janin dalam kandungan, keguguran *(abortus)*, ariari yang terlepas dari rahim sebelum dilahirkan *(abratio placenta)*, persalinan prematur (Safari 2015).

Definisi anak disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak sejak dalam kandungan hingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak dalam kandungan sudah diakui sebagai manusia dan diberi perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) seperti disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, selanjutnya di dalam Pasal 53 ayat (1) UU HAM ditentukan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pada perkembangannya setiap anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena posisi anak adalah posisi yang dirugikan karena dianggap belum cukup dewasa dalam menyampaikan pendapatnya sehingga seringkali terjadi korban kekerasan (Gosita 1992). Oleh karena hak asasi anak harus dilindungi, maka keberadaan UU Perlindungan Anak sangat penting. Keberadaan undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan anak dari kekerasan oleh orang-orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak. Anak dalam kandungan sudah diakui sebagai anak menurut undang-undang. Meskipun anak belum lahir, namun ia adalah pihak yang lemah dan rentan akan kekerasan yang mengancam jiwanya, serta dalam dirinya melekat hak asasi anak. Maka, perlindungan hukum yang tepat juga diperlukan atas anak meskipun masih dalam kandungan, jika ibu yang mengandungnya mengalami kekerasan.

Indonesia mengakui eksistensi Hak asasi Anak yang adalah Hak Asasi Manusia dengan memberikan jaminan atas perlindungan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan beberapa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Internasional maupun nasional. Hukum Internasional terkait perlindungan anak ***yaitu*** *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagaimana diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), adanya 4 prinsip umum dalam perlindungan anak meliputi: kepentingan terbaik bagi anak; nondiskriminasi; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan atas pendapat anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tersebut merupakan suatu hukum yang ideal atas perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak juga ditekankan lebih secara umum ***yaitu*** perlindungan kehidupan setiap orang (orang dewasa maupun anak) harus mendapatkan perlindungan yang layak, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebab telah dijamin di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU HAM pun memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut seperti tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) UU HAM.

Hak-Hak anak telah dilindungi kepentingannya melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) bahwasannya anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang. Kemudian tertulis dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.” Perlindungan yang diberikan apabila lingkungan hidup anak membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak itu dengan wajar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan peran orangtuanya kelak. Pemerintah membuat ketentuan-ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak sehingga anak terlindungi apabila terjadinya kejahatan terhadap anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 76A hingga Pasal 76J UU Perlindungan Anak.

Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU Perlindungan Anak akan mendapatkan sanksi pidana sesuai Pasal 80 ayat (3) jika anak korban mengalami mati dipidana penjara 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Serta apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtua sang anak sanksi pidana ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan mengancam anak-anak bahkan sejak dari pra lahir, masa bayi atau batita, masa anak-anak, hingga masa remaja. Orang tua yang seharusnya adalah pihak yang melindungi anak-anak dan bukan justru menjadi pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kasus seorang suami (insial SM) yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (insial MA) yang sedang hamil. Kekerasan fisik tersebut bermula saat terjadi perdebatan dalam rumah tangga yang dialami oleh SM dengan MA di rumah orangtua MA.

Tanggal 18 Maret 2015 saat perdebatan terjadi, SM melakukan kekerasan fisik terhadap MA dengan cara menampar wajah MA, menyerang bagian telinga MA dengan menggunakan kunci motor, menendang perut dan bagian punggung MA yang sedang hamil. Kemudian MA mengalami pendarahan sehingga dibawa ke bidan desa, lalu dirujuk ke puskesmas, sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Tanggal 26 Maret 2015, saat MA masih dirawat di rumah sakit, SM kembali melakukan kekerasan fisik kepada MA dan mencabut selang infus MA. Hasil Visum oleh dokter kandungan rumah sakit menyatakan telah terjadi kematian pada janin atau anak dalam kandungan sebab tidak ditemukannya denyut jantung janin.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 202/pid.sus/2015/PN.Ksp memutus perbuatan SM sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Secara Berlanjut”** sesuai dakwaan primair Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Penelitian ini beranjak dari kasus KDRT yang menimpa ibu hamil namun berdampak pada kematian janin. Putusan hakim tidak salah menerapkan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang berakibat luka berat terhadap MA. Namun pasal tersebut hanya melindungi istri dan tidak memperhitungkan anak sebagai korban kekerasan. Matinya anak dalam kandungan akibat KDRT juga melanggar delik materiil lain, yaitu kekerasan terhadap anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Gugurnya kandungan perempuan termasuk kategori luka berat yang merujuk Pasal 90 KUHP hanya tepat digunakan untuk melindungi korban MA. Namun tidak dapat disamakan dengan hilangnya nyawa janin akibat KDRT. Sebab tidak mengakomodasi hak anak untuk hidup, karena sudah ada aturan lain yang mengatur kekhususan terkait perlindungan anak. Pelanggaran yang terjadi bukan hanya kajian atas Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, namun juga melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak hidup untuk anak dengan menjerat pelaku SM atas matinya anak dalam kandungan dan istrinya yang mengalami luka berat akibat perbuatannya.

Perbuatan SM yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap MA dan berakibat luka berat, yaitu matinya kandungan seorang perempuan merupakan suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri atau yang disebut dengan konkursus. Konkursusadalah ketika seseorang melakukan satu atau lebih perbuatan pidana yang dilanggar (Waluyadi 2003).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada anak tertuang dalam aturan perundang-undangan. Namun kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak teraplikasikan dalam banyak kasus di lapangan. Penegakan hukum atas perlindungan anak dalam kandungan yang mengalami kekerasan sangat minim. Penegak hukum seringkali masih mengggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam UU Perlindungan Anak ataupun undang-undang lainnya. Sehingga terjadi ketidakadilan hukum terhadap anak dalam kandungan, dimana sanksi pidana dari pasal yang dikenakan menjadi lebih ringan, apalagi pelaku adalah orangtua kandung dari anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian tersebut serta untuk membatasi luasnya permasalahan, penelitian ini membahas mengenai gugurnya kandungan akibat KDRT apakah dapat disamakan dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP dan Pasal 44 UU PKDRT tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga apakah sudah sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan atau menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk memecahkan permasalahan hukum (Marzuki 2016). Tujuan dari penelitian hukum yuridis normatif untuk memberikan argumentasi terkait adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau konflik norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual atau *conseptual approach,* serta pendekatan kasus, yaitu kasus pada putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.sus/2015/PN.Ksp.

Penelitian ini bermula dari pengumpulan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer memuat otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan dari pemerintahan, meliputi undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, serta peraturan eksekutif/administratif (Diantha 2016). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHAP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, serta Putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.sus/2015/PN.Ksp. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer (Dewata 2007) sehingga bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku teksi oleh para ahli hukum, jurnal hukum, bahan dari internet yang berkolerasi dengan penelitian, artikel media elektronik, serta hasil karya ilmiah yang dibuat oleh para sarjana dan berkaitan dengan permasalahan. Bahan non hukum penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai, yaitu menentukan isu hukum dalam penelitian terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan studi kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Teknik analisis dalam penelitian ini degan teknik preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang diberikan peneliti untuk menciptakan penjelasan atau *reasoning* yang orisinil dan masuk akal dari suatu nilai yang membentuk keadilan dengan cara menganalisis fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, yaitu penerapan hukum oleh Majelis Hakim serta dakwaan JPU yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gugurnya Kandungan Akibat KDRT apakah dapat Disamakan Dengan Luka Berat Sebagaimana Diatur Pada Pasal 90 KUHP**

**A. Dapat Tidaknya Gugur Kandungan Akibat KDRT disamakan dengan Luka Berat (Pasal 90 KUHP)**

Kondisi masyarakat dewasa ini sering ditemukan kasus kekerasan pada ibu hamil yang sangat merugikan bukan hanya terhadap ibu hamil, melainkan juga anak dalam kandungan yang diharapkan menjadi generasi penerus keluarga dan negara. Bahwasannya, ibu hamil adalah kelompok yang rentan, sebab ia membawa satu jiwa lagi yang terkandung dalam tubuhnya dan sangat butuh perlindungan khusus. Perbuatan KDRT merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu UU PKDRT. Pada pembahasan permasalahan pertama ini menganalisis gugurnya kandungan akibat KDRT apakah dapat disamakan dengan luka berat sebagaimana diatur pada Pasal 90 KUHP berdasarkan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.KSP. Terdapat 2 korban kekerasan, yaitu ibu hamil dan anak dalam kandungan yang sama-sama memerlukan perlindungan hukum yang adil dan tepat. Namun, dalam norma perundang-undangan belum ada aturan yang tegas tentang larangan kekerasan pada ibu hamil. Pada umumnya, penegak hukum menggunakan Pasal 44 UU PKDRT serta Pasal dalam KUHP yang kurang melindungi hak hidup janin. Sehingga dalam rumusan masalah pertama ini, Peneliti akan menganalisa apakah gugur atau matinya anak dalam kandungan akibat KDRT dapat disamakan dengan Luka Berat pada Pasal 90 KUHP. JPU mendakwa SM dengan menggunakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT berbunyi *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.* Yang dimaksud ayat (1) sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yaitu *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.* Pasal 5 huruf a berisi norma larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan fisik terhadap tiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menurut Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Setiap Orang; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1); Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat; dan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) (Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI 2019). Pada unsur Pasal 44 ayat (2) tersebut dianalisis sebagai berikut :

1. **Setiap orang :**

Setiap orang dalam Pasal ini adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Ksp, SM adalah orang yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Karena perbuatan SM tidak dapat dikenakan alasan pemaaf dan sadar akan melakukan perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari setiap keterangan saksi yang sudah di sampaikan di persidangan dan SM sebagai pelaku menerima keterangan saksi tersebut.

1. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1):**

Pada unsur pasal ini berhubungan dengan ayat (1) sehingga harus dilakukan analisis terlebih dahulu perbuatan pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyatakan : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”* Pasal 5 huruf a UU PKDRT mengatur larangan setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan kekerasan fisik.

Pada Putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.Sus/2015/Pn.Ksp, SM melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik terhadap istrinya, MA. Sebab terjadi pemukulan pada tubuh korban yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit yang dapat dirasakan secara fisik. Perbuatan kekerasan fisik ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU PKDRT tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT bahwa ruang lingkup rumah tangga meliputi: Anak, istri, dan suami; Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. **Moerti Hadiati Soeroso** berpendapat bahwa pengertian rumah tangga terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 30 KUHAP, yaitu keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan (Soeroso 2011).

Perbuatan kekerasan fisik tersebut jika dipandang dalam niat termasuk dalam unsur kesengajaan. Menurut memori penjelasan MvT *(Memorie van Toelichting)* yang dimaksud dengan sengaja ialah “menghendaki dan menginsyafi” *(opzet willens en weten)* maksudnya ialah seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, menghendaki *(willens),* serta mengerti atau menginsyafi *(wetens)* akibat perbuatannya *(willens en wetens veroorzaken vaneen gevlog)* (Marpaung 2005).

Teori kesengajaan tersebut terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud *(opzet als oogmerk)*, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan *(opzet als zekerheldsbewustzijn),* dan kesengajaan sebagai kemungkinaan *(dolus eventualis)* atau teori apa boleh buat (Purwoleksono, S.H., M.H. 2014).

Pelaku SM melakukan tindak pidana, yaitu kekerasan fisik terhadap istrinya (MA) dilakukan dengan sengaja sebagai kemungkinan *(dolus eventualis)*. Seharusnya SM dapat memperkirakan kemungkinan dampak dari kekerasan fisik yang ia lakukan terhadap istrinya yang saat itu sedang mengandung. Karena akibat dari benturan dan kekerasan fisik tersebut mungkin saja berdampak pada anak dalam kandungannya. *Dolus eventualis* mensyaratkan suatu kesadaran untuk berbuat sesuatu yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang bisa saja timbul dari perbuatan itu tidak diinginkan dari perbuatannya. Akan tetapi si pelaku tidak membatalkan niatnya (Lamintang 1984).

Akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan jatuh sakit dan gugurnya kandungan perempuan yang dialami istrinya yang termasuk lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT dan pengertian rumah tangga menurut **Moerti Hadi Soeroso**. Sehingga unsur melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terpenuhi.

1. **Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat**

Pada unsur ini korban KDRT harus mengalami luka berat. Ketentuan Luka Berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP yang menentukan: Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan; Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapatkan cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan pertimbangan hakim, hakim mempertimbangkan Visum et Repertum Nomor: VER/2730/RM tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eliza Ayuwardani, Sp.OG, yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dan menyatakan MA mengalami kematian janin dalam kandungannya. Menurut Pasal 90 KUHP secara jelas menyatakan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dikategorikan sebagai luka berat. Oleh sebab itu, hakim secara tidak langsung mengkategorikan kematian janin dalam kandungan ini sebagai luka berat sebagaimana bunyi Pasal 90 KUHP.

Menurut jurnal I Wayan Suardi mengemukakan arti luka berat dalam kekerasan fisik KDRT disamakan dengan luka berat dalam Pasal 351 KUHP, yaitu penganiayaan (Suardi 2018). Sehingga yang dimaksud luka berat mengacu pada Pasal 90 KUHP. Namun berbeda halnya dengan gugur atau matinya anak dalam kandungan yang mana akan dianalisis dalam penelitian ini bahwa matinya anak dalam kandungan seharusnya merupakan perbuatan berdiri sendiri.

1. **Sebagai tambahan dalam vonis hakim ialah Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan berlanjut:**

Sesuai dengan pertimbangan hakim, bahwa terdapat keputusan kehendak dari rentetan kejadian yang saling berhubungan, yaitu melakukan cekcok dengan saksi MA, lalu kontak fisik yang mengakibatkan rasa sakit terhadap diri saksi MA secara berlanjut atau beberapa kali. Kekerasan itu terjadi baik saat masih di rumah, maupun ketika sudah dirawat di rumah sakit. Perbuatan cekcok dan kontak fisik tersebut adalah perbuatan sejenis yang terjadi berulang kali sekitar Bulan Maret 2015.

Perbuatan KDRT yang mengakibatkan matinya anak dalam kandungan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana konkursus. Menurut Adami Chazawi (Chazawi, S.H. 2002a), Konkursus adalah suatu perbuatan perbarengan yang terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, dimana yang dilakukan tindak pidana pertama kali dan belum dijatuhi putusan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut, perbuatan KDRT yang mengakibatkan matinya anak dalam kandungan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, karena anak dalam kandungan telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang memiliki kekhususan bagi Anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum atau metode interpretasi sebagai proses berpikir dalam menalar dan menganalisis kasus terutama dalam permasalahan pertama, yaitu dengan penafsiran sistematis (logis), penafsiran autentik, serta penafsiran sejarah hukum. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan dan membandingkan suatu peraturan dengan peraturan lain sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hal yang sama. Penelitian ini menggunakan UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, UU HAM, Konvensi Hak-hak Anak yang saling berkaitan dan mengatur tentang perlindungan hak asasi anak dalam kandungan.

Pengaturan terkait dengan definisi Anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Pendapat anak dalam kandungan merupakan anak juga di kemukakan oleh C.S.T. Kansil, yaitu: anak dalam kandungan merupakan anak yang dianggap sebagai pembawa hak dan dianggap telah lahir (Kansil 1986).

UU HAM juga mengakui anak dalam kandungan sebagai kategori anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM, yaitu *“Setiap manusia berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.* Hak anak berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU HAM, ialah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh sebab itu, setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sesuai Pasal 53 ayat (1) UU HAM. Lebih lanjut, UU Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa *“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.* UU Perlindungan Anak dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “*Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”*.

Hukum Internasional yang dinyatakan dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, dengan mengingat yang termaktub dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, menyatakan bahwasannya *“anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah dilahirkan.”* Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini wajib menjamin tersedianya perlindungan atas anak, termasuk negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.* Perlindungan khusus yang dimaksud ini diberikan salah satunya kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis menurut Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Perlindungan Anak. Upaya perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis ini merujuk Pasal 69 huruf b UU Perlindungan Anak yang dilakukan dengan cara pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi pada pelaku. Sehingga apabila ditarik kesimpulan, bahwa matinya anak dalam kandungan akibat KDRT tidak dapat disamakan dengan luka berat pada Pasal 90 KUHP. Sebab seharusnya diberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan dengan cara pemberian sanksi pada pelaku yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak sebagai upaya pemberian hak hidup atas anak.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, sebab anak adalah putra kehidupan, harapan masa depan bangsa dan negara. Menurut **Utrecht**, dalam menafsirkan suatu undang-undang pidana dapat dilakukan *historis interpretatie* yang termasuk *rechtshistorische interpretatie* atau menafsirkan menurut sejarah hukum.

Secara perundang-undangan, hukum anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Nomor Stb 647 Tahun 1925 tentang Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita Junto Ordonansi 1949 Nomor 9 yang mengatur pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 Tahun 1926 tentang Ordonansi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946.

UU Perlindungan Anak ialah produk undang-undang yang melalui berbagai macam perumusan aturan tentang anak, baik itu dari dunia internasional maupun nasional. Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child)*. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Lebih lanjut, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan adanya hak asasi anak yang adalah hak asasi manusia bahkan sejak dalam kandungan, hingga akhirnya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pengaturan hukum anak di Indonesia hingga saat ini tersebar dalam berbagai peraturan, yang belum terunifikasi, namun terkodifikasi dalam beberapa peraturan. Contohnya antara lain UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PP RI No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP RI No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Keppres RI No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Inpres RI No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak, Anak menurut Hukum Perdata, UU Perkawinan. Berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa secara kuanititaif sudah cukup banyak peraturan perundangan yang memberikan perlindungan kepada anak yang sejalan dengan UU HAM. Tetapi dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Menurut Teguh, hal ini disebabkan antara lain:

1. Upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan
2. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. (Teguh 2018)

Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk perlindungan hukum yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak teraplikasi seluruhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih sangat minim. Aparat penegak hukum kerapkali menerapkan pasal-pasal dalam KUHP yang adalah aturan lama sejak jaman penjajah, meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam UU Perlindungan Anak atau undang-undang lainnya yang terbaru dan lebih khusus. Pasal yang digunakan pun kerap lebih ringan, hal ini membuat korban merasakan ketidakadilan hukum.

Penelitian ini merujuk pada interpretasi terhadap undang-undang bahwa pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri atau penafsiran yang autentik atau *strictive interpretatie* (P.A.F. Lamintang, F. Theojunior 2014). Penafsiran autentik memberikan batasan yang dicantumkan dalam peraturan tersebut, seperti pada bagian penjelasan, rumusan ketentuan umumnya, serta dalam salah satu rumusan pasal. UU Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara detail tentang kriteria anak korban kekerasan yang dimaksud Pasal 76C maupun pasal lainnya. Sehingga, definisi “Anak” yang ada dalam UU Perlindungan Anak haruslah ditafsirkan autentik sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU tersebut, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, kepastian hukum akan makna “Anak” dalam Pasal 76C menjadi jelas.

Selain itu, berdasarkan penafsiran sejarah hukum atau *rechthistoriche interpretatie* yang telah dikemukakan di atas, bahwa anak itu sangat dilindungi oleh hukum oleh dunia Internasional dan nasional bahkan sejak dulu kala sehingga penerapan UU Perlindungan Anak menjadi penting*.* Pada pembahasan permasalahan pertama ini, gugurnya kandungan perempuan yang dialami oleh ibu hamil akibat KDRT **dapat disamakan dengan Luka Berat** sebagaimana diatur pada Pasal 90 KUHP. Namun, Kematian yang dialami Anak Dalam Kandungan akibatKDRT **tidak dapat Disamakan Dengan Luka Berat** sebagaimana diatur pada Pasal 90 KUHP.

Maksudnya ialah, istri yang jatuh sakit akibat pendarahan dan gugur kandungannya dapat dikategorikan luka berat. Namun janin atau anak dalam kandungan yang mati tidak dapat serta merta disamakan dengan Pasal 90 KUHP, sebab terdapat kekhususan dalam perundang-undangan lain dan lebih terbaru dibandingkan penerapan Pasal 90 KUHP yang adalah peraturan turunan dari penjajah yang sudah lama dan disahkan di tahun 1946. Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan ada kesesuaian antara hasil visum dengan perbuatan yang dilakukan SM, bahwasannya matinya anak dalam kandungan ada hubungan sebab akibat dengan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa SM. Menurut Peneliti, pertimbangan Hakim sudah tepat karena telah mengakomodasi rasa sakit yang diterima MA sebagai ibu yang sedang mengandung, yaitu kontak fisik yang diterima nya secara tidak langsung berakibat kepada kondisi janin yang dikandungnya sehingga saksi MA jatuh sakit serta mengalami keguguran. Akan tetapi, ada perbuatan pidana tambahan yang dilakukan oleh SM, yang diatur di luar UU PKDRT, terkait akibat yang timbul, yaitu matinya anak dalam kandungan yang seharusnya juga dikenakan UU Perlindungan Anak Pasal 76C terkait larangan kekerasan terhadap anak.

Putusan hakim tidak salah menerapkan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang berakibat luka berat terhadap MA. Akan tetapi, pasal tersebut hanya melindungi istri dan tidak memperhitungkan anak sebagai korban kekerasan. Matinya anak dalam kandungan akibat KDRT juga melanggar delik materiil lain, yaitu kekerasan terhadap anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Gugurnya kandungan perempuan termasuk kategori luka berat yang merujuk Pasal 90 KUHP, hanya tepat digunakan untuk melindungi korban MA. Namun, hilangnya nyawa janin akibat KDRT **tidak dapat disamakan** dengan sebagai luka berat. Sebab tidak mengakomodasi hak anak untuk hidup, karena sudah ada aturan lain yang mengatur kekhususan terkait perlindungan anak. Pelanggaran yang terjadi bukan hanya kajian atas Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, namun juga melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak hidup untuk anak dengan menjerat pelaku SM atas perbuatannya sehingga mengakibatkan istrinya yang mengalami luka berat serta matinya anak dalam kandungan.

Hukum bukanlah satu skema yang final, namun terus berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat atau *ibi societas ibi ius.* Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalu upaya-upaya yang progresif untuk mencapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan.

Interpretasi yang tepat atas rumusan dalam undang-undang diperlukan agar undang-undang bisa diterapkan dengan baik sehingga diharapkan memberi kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan. Penafsiran yang baik terhadap undang-undang erat kaitannya dengan upaya manusia dalam memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak ada hak yang dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang. Terkait dengan kasus ini ialah melindungi hak para korban, yaitu hak asasi manusia MA sebagai istri serta hak asasi anak dalam kandungan yang semestinya diberikan perlindungan hukum yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman dan penyempurnaan perundang-undangan.

UU HAM, UU Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-hak Anak adalah beberapa contoh undang-undang lain yang memberikan penegasan bahwa anak dalam kandungan itu rentan dan sangat perlu untuk dilindungi. Perlindungan hukum terhadap perbuatan pidana yang akan terjadi pada korban dalam hal ini ialah anak dalam kandungan terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang memberikan pengaturan pidana nya.

Perbuatan SM yang melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri MA yang sedang hamil sama saja dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anak dalam kandungan sebab secara tidak langsung berdampak pada anak yang dikandung MA. Artinya adalah perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga selain harus dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, harus dikenakan Pasal 80 ayat (3) Jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak. Sehingga menurut penelitian ini gugur atau matinya anak dalam kandungan akibat KDRT **tidak dapat disamakan** dengan Luka Berat pada Pasal 90 KUHP.

**B. Kesesuaian Pasal 44 UU PKDRT tentang Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak**

Pasal 44 UU PKDRT merupakan pasal perlindungan korban terhadap kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga, yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT yang menyatakan :

1. Anak, istri, dan suami;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada ruang lingkup rumah tangga yang telah diuraikan pada Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT tersebut jika dianalisis terhadap Pasal 44 UU PKDRT merupakan Peraturan Umum yang artinya melindungi seluruh ruang lingkup rumah tangga jika terjadinya kekerasan. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak ini mengatur secara khusus, yaitu hanya terhadap anak. Pengaturan secara khusus terhadap anak ini dapat dilihat dari konsideran menimbang huruf a UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam hal ini berlaku salah satu asas preferensi yakni *lex specialis derograt legi generalis,* ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang merujuk pada Pasal 90 KUHP terkait luka berat ialah ketentuan yang umum, sedangkan UU Perlindungan Anak ialah ketentuan yang khusus. Berdasarkan analisis terhadap konsideran menimbang huruf a UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dalam hal perlindungan anak. Pasal 80 UU Perlindungan Anak berisi ketentuan pidana untuk melindungi Anak selaku korban kekerasan. Hal ini diperkuat dari unsur-unsur Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang bermuara pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menyatakan : “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*

Penelitian ini mengambil contoh pada Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lss untuk menganalisa unsur-unsur Pasal 76C UU Perlindungan Anak sebagai berikut :

* **Setiap Orang :**

Pada setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu berupa manusia (*person*).

* **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:**

Pada unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu perbuatan dilakukan maka unsur ini terpenuhi. Pengertian anak yang dimaksud pada unsur ini adalah pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian Unsur-Unsur yang dinyatakan oleh Putusan PN Lasusua Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Lss, dianalisis sebagai berikut:

* **Unsur Setiap Orang :**

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/Pn.Ksp, terdakwa, yaitu SM adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena dalam putusan tersebut SM tidak dapat dikenakan alasan pemaaf, maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi.

* **Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak :**

Pada kasus dalam Putusan PN Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/Pn.Ksp, terdakwa, yaitu SM melakukan perbuatan kekerasan fisik KDRT yang mengakibatkan matinya anak dalam kandungan istrinya, yaitu MA. Unsur pasal ini merupakan unsur perbuatan alternatif, jika terbukti salah satu perbuatan maka dapat dikenakan. Menurut Peneliti, perbuatan SM tersebut termasuk **melakukan kekerasan terhadap anak**. Sebab, peristiwa kekerasan ini berujung pada matinya anak dalam kandungan akibat kekerasan fisik yang diterima oleh ibu hamil (MA), seperti tendangan pada perut, punggung, tamparan di wajah ibu, mencabut selang infus, serta kekerasan fisik lainnya. Definisi Anak yang dimaksud merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang artinya janin atau anak dalam kandungan juga masuk kategori anak.

Seharusnya, SM dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kematian anak dalam kandungan apabila ia melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang mengandung. Sebab, kontak fisik yang dikategorikan sebagai kekerasan fisik yang dialami ibu hamil itu **secara tidak langsung** memberikan dampak buruk terhadap kondisi janin yang dikandungnya, yang pada akhirnya membuat saksi MA keguguran. Sehingga selaras dengan Majelis Hakim, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan *(dolus eventualis)*. Sebab, Terdakwa mengetahui akibat lain yang bisa saja timbul dari perbuatannya, namun ia tidak menghentikannya. Pada unsur ini terpenuhi sehingga SM dapat dikenakan Pasal ini.

Unicef (UNICEF 2000) telah meneliti keumuman bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak disesuaikan dengan tingkat usianya, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1

**Kekerasan Terhadap Anak**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fase** | **Bentuk Kekerasan** |
| Pralahir | Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan  Fisik |
| Bayi | Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan  Seksual |
| Anak | Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan  fisik, psikologis dan seksual. |
| Remaja | Pemerkosaan, pelecehan seksual di lingkungan sosial,  dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa,  perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan  psikologis. |

*Sumber: Unicef. Domestic Violence Againts Women and Girl, 2000.*

Berdasarkan tabel UNICEF di atas, menerangkan bahwa dunia internasional mengkategorikan kekerasan terhadap anak-anak sejak dari fase pra lahir, masa bayi atau batita, masa anak-anak, hingga masa remaja. Artinya, saat janin masih di kandungan dalam fase pralahir yang mengalami resiko saat terjadi pemukulan fisik pun sudah masuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Orang tua seharusnya menjadi pihak yang melindungi anak-anak dan bukan justru menjadi pelaku. Keberadaan UU Perlindungan Anak menurut penjelasan UU Perlindungan Anak adalah untuk melindungi kepentingan anak dari kekerasan dari orang-orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menentukan: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.* Oleh karena itu, pada dasarnya anak dalam kandungan tetap berhak diberikan perlindungan dari tindak kekerasan. Pada pembahasan permasalahan yang pertama, Kematian Anak Dalam Kandungan tidak dapat disamakan dengan Pasal 90 KUHP, karena pengaturan definisi Anak termasuk Anak Dalam Kandungan sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak sebagai aturan khusus dan terbaru. Perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh SM terhadap MA yang mana mengakibatkan matinya anak dalam kandungan tersebut seharusnya juga dikenakan Pasal 80 ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan berdiri sendiri atau disebut dengan perbuatan konkursus. Perbuatan konkursus tersebut dibedakan menjadi tiga macam konkursus, menurut Hermin Hadiati Koeswadji dan Ny.Woerjaningsih (Koeswadji 1981) mengemukakan terdapat tiga jenis konkursus, yaitu:

1. *Eendaadse samenloop/ concursus idealis*, yaitu pada perbuatan perbarengan ini hanya melakukan satu perbuatan saja, namun satu perbuatan itu melanggar beberapa perbuatan pidana. Perbuatan konkursus ini diatur dalam Pasal 63 KUHP
2. *Meerdaadse samenloop/ concursus realis/*perbarengan perbuatan, pada konkursus ini, yaitu perbarengan perbuatan merupakan seseorang melakukan beberapa perbuatan-perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri, atas perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Pada pengaturan konkursus ini diatur dalam Pasal 65 KUHP
3. *Voortgezette handling/* perbuatan berlanjut, pengertian konkursus ini merupakan suatu beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Peraturan pada konkursus ini terdapat di ketentuan pada Pasal 64 KUHP.

Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh SM terhadap MA dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/Pn.Ksp yang mengakibatkan matinya anak dalam kandungan adalah konkursus idealis, karena akibat yang timbul tersebut merupakan perbuatan berkesinambungan dari kekerasan fisik oleh SM. Perbuatan berkesinambungan tersebut merupakan suatu hubungan sebab akibat, yang juga disebut dengan kausalitas. Pengertian kausalitas adalah proses atau hubungan antara dua atau lebih keadaan dari suatu peristiwa ataupun kejadian yang mana satu faktor mengakibatkan faktor lainnya (Sofian 2015). Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT mengisyaratkan delik materiil (*materieel delicten),* yaitutindak pidana yang menitikberatkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitusi. Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya. Oleh karena Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT merupakan delik materiil maka perlu menguraikan hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa terhadap saksi MA dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/2730/RM tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eliza Ayuwardani, Sp.OG, yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Kekerasan yang ditujukan pada ibu hamil bukan hanya berdampak pada ibu nya namun secara langsung ataupun tidak langsung juga terhadap janinnya. Dampak secara langsung terhadap ibunya berupa syok, luka ringan atau berat, cacat fisik, pendarahan, hingga kematian. Dampak yang terjadi pada janin seperti kecacatan pada janin, matinya janin dalam kandungan, keguguran *(abortus)*, ariari yang terlepas dari rahim sebelum dilahirkan *(abratio placenta)*, persalinan prematur (Safari 2015). Oleh karena subjek kekerasan SM ialah MA yang sedang mengandung dan secara tak langsung berdampak pada janin. Dampak yang dialami oleh MA sebagai ibu yang mengandung adalah pendarahan serta jatuh sakit akibat kekerasan. Serta dampak kekerasan yang diderita anak yang dikandung MA adalah kematian saat di kandungan. Dengan demikian, ada hubungan kausalitas antara matinya anak dalam kandungan dengan perbuatan kekerasan fisik oleh SM terhadap istrinya. Perbuatan SM dengan memukul, menendang, dan kekerasan fisik lainnya adalah wujud tingkah lakunya. Hasil visum yang menyatakan matinya janin serta pendarahan atau rasa sakit yang diderita oleh MA sehingga harus diopname adalah akibatnya. Antara kedua hal ini terdapat hubungan kausalitas. Kekerasan fisik oleh SM adalah penyebab yang pada akhirnya berakibat matinya anak dalam kandungan serta rasa sakit dan luka berat yang diderita MA. Akibat matinya anak dalam kandungan dan rasa sakit yang diderita MA terkandung hubungan sebab-akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh SM terhadap MA sehingga dapat dinyatakan perbuatan tersebut masuk dalam kategori konkursus idealis. Sebagai contoh yang dikemukakan **Simon**, suatu perbuatan melepas tembakan satu kali namun berakibat pada matinya satu orang dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Di sana ada peraturan perbarengan yang mana satu perbuatan materiil, yaitu menembak namun melanggar dua ketentuan pidana, yaitu pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Pasal 354 ayat 2 KUHP) (Chazawi, S.H. 2002b). Jika dikaitkan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp, maka menurut penelitian ini perbuatan SM termasuk konkursus idealis, yaitu **kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya yang mengalami luka berat** serta **kekerasan fisik terhadap anak dalam kandungan yang berakibat kematian**. Sebab pada perbuatan perbarengan ini hanya melakukan satu perbuatan saja, namun satu perbuatan itu melanggar beberapa perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana atas kekerasan fisik terhadap MA sebagai istri SM dan juga terhadap anak dalam kandungan dapat dikenakan pada SM. Oleh karena, sang janin itu mati karena perlakuan ayahnya. Menurut Jojon Lumban Gaol dalam penelitian hukum skripsinya berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Janin Sebagai Korban Tindak Kekerasan”,* terdapat perlindungan hukum atas janin sebagai korban kekerasan menurut perspektif UU Perlindungan Anak, sehingga dapat dikenakan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak sesuai Pasal 80 (Lumban Gaol 2012). Meskipun, di Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas sejauh mana anak dalam kandungan ibu dinyatakan mendapat ancaman, sehingga terhadap ancaman pidana nya juga mengandung banyak penafsiran.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat suatu kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam kandungan yang diberikan sanksi bukan dengan KUHP, namun berdasarkan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Putusan PN Trenggalek No. 141/Pid.Sus/2015/Pn.Trk menyatakan terdakwa berinisial WYS yang berstatus sebagai mahasiswi di sebuah universitas di Malang, telah melakukan kekerasan kepada anak yang dikandungnya dengan cara meminum obat pengguggur kandungan hingga lahirlah anaknya dalam kondisi meninggal dunia dan lecet pada lutut tungkai kiri akibat bersentuhan dengan benda keras tumpul berkekuatan ringan. Pada perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dua pasal yang berbeda yakni : Pertama, Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Kedua, Pasal 77A Jo. Pasal 45A UU Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mengunakan dakwaan pertama, yaitu Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Putusan PN Trenggalek No. 141/Pid.Sus/2015/Pn.Trk dengan Putusan PN Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp yang diangkat sebagai penelitian terdapat kesamaan, yaitu sama-sama kekerasan terhadap anak dalam kandungan yang berakibat kematian. Yang membedakan ialah pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/Pn.Trk, anak dalam kandungan mati akibat perlakuan sang ibu yang dengan sengaja meminum obat penggugur kandungan.

Kemudian, pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp, anak dalam kandungan mati akibat KDRT yang dilakukan sang ayah terhadap sang ibu yang sedang mengandungnya berupa menendang perut dan punggung ibu hamil serta kekerasan lainnya, yang secara akal sehat dapat berdampak pada keselamatan anak dalam kandungan. Sehingga, kasus pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp, selain melanggar delik kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang berakibat luka berat, juga kekerasan terhadap anak dalam kandungan yang melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan nyata karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada. Penegak hukum seringkali merujuk pasal dalam KUHP yang bersifat umum, serta mengabaikan aturan khusus yang tidak diterapkan dengan baik. Prinsip perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip perlindungan anak tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama sesuai dengan Pasal 3 UU Kesejahteraan Anak bahwasannya “*dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”.*

Anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri tanpa adanya perlindungan dari keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Perbuatan yang merugikan anak harus dianggap sebagai kejahatan serius dengan tujuan agar dapat membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat akan perlindungan terhadap anak dan perempuan, supaya memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam pembahasan permasalahan kedua ini, maka penelitian ini menyatakan Pasal 44 UU PKDRT tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga **tidak sesuai** dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Sebab, matinya anak dalam kandungan tidak dapat disamakan dengan luka berat sesuai dengan jawaban atas perumusan masalah yang pertama. Kematian anak dalam kandungan akibat kekerasan fisik KDRT terhadap ibu hamil adalah perbuatan yang berdiri sendiri yang masuk dalam konkursus idealis (satu perbuatan dua ketentuan pidana). Dakwaan JPU tidak salah namun kurang tepat. Sebab ada hak hidup anak yang terlupakan jika delik kekerasan terhadap anak tidak dimasukan dalam dakwaan JPU. Seyogyanya JPU juga memberikan dakwaan atas perbuatan kekerasan fisik terhadap anak dalam kandungan yang berakibat kematian. Sebab perbuatan SM telah nyata melanggar Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasannya “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”* Ancaman pidana Pasal 76C merujuk Pasal 80 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menentukan sanksi pidana kekerasan anak, yaitu:

1. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Perbuatan pidana tambahan ini mengatur ancaman pidana yang dapat menjerat SM menurut Pasal 80 ayat (3) Jo. ayat (4) karena anak dalam kandungan tersebut mati dan pelakunya adalah orangtua sendiri. Menurut Pasal 58 ayat (2) UU HAM, bahwa harus dikenakan pemberatan hukuman apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, jika Anak Korban mati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar). SM adalah ayah kandung Anak dalam kandungan yang mati serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 80 ayat (4) UU Perlindungan Anak apabila pelaku penganiayaan tersebut adalah orang tua si Anak Korban, maka dikenakan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ketentuan Pasal 80 ayat (3), sehingga ancaman pidana nya menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar).

Menurut D.Schaffmeister, N.Keijer dan E.PH Sitorus (Schaffmeister, D. , Keijzer 1995), apabila suatu perbuatan merupakan konkursus idealis, stelsel yang diterapkan adalah stelsel absorpsi. Maksudnya adalah dalam beberapa ketentuan pidana yang harus di terapkan, yang paling berat saja yang diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Sehingga, jika dikaitkan dengan kasus SM, ancaman pidana nya menjadi lebih berat dari dakwaan semula. Tuntuan JPU menuntut SM dengan pidana penjara 8 tahun. Sedangkan, Majelis Hakim memberikan vonis dalam putusannya, yaitu pidana penjara 5 tahun 6 bulan kepada SM yang telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dan berakibat korban jatuh sakit secara berlanjut. Hukuman penjara 5 tahun 6 bulan ini sesungguhnya sudah berat. Namun, ada perbuatan pidana yang belum ditambahkan oleh aparat penegak hukum, yaitu perlindungan atas perbuatan pidana kekerasan terhadap anak dalam kandungan. Sehingga, dapat dikatakan seperti penjelasan sebelumnya, bahwa perbuatan SM termasuk konkursus idealis, yang menerapkan salah satu norma saja dari norma lain dengan ancaman pidana yang paling berat yang dikenakan (stelsel absorpsi).

Ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT ialah penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan, jika menerapkan Pasal 80 ayat (3) Jo. ayat (4) UU Perlindungan Anak, ancaman pidana nya lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Konkursus idealis menerapkan sistem pemidanaan dengan ketentuan pidana yang paling berat (stelsel absorpsi). Sehingga, diantara UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, ketentuan pidana yang paling berat adalah UU Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, jawaban atas permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu Pasal 44 ayat UU PKDRT **tidak sesuai** dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

**PENUTUP**

**Kesimpulan** Kasus KDRT pada Putusan PN Kuala Simpang No. 202/Pid.sus/2015/PN.KSP terdapat 2 korban yang berbeda, yaitu ibu hamil (MA) dan anak dalam kandungan yang keduanya membutuhkan perlindungan hukum yang adil dan tepat. Sebab, hak asasi anak diakui sebagai hak asasi manusia. Gugurnya kandungan perempuan dan pendarahan yang dialami ibu hamil disamakan dengan Luka Berat Pasal 90 KUHP. Namun, gugurnya anak dalam kandungan akibat KDRT terhadap ibu hamil tidak dapat disamakan dengan Luka Berat pada Pasal 90 KUHP sebagai upaya pemberian hak hidup pada anak, yang artinya perbuatan tersebut berdiri sendiri. Selain dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, harus dikenakan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Sebab, anak dalam kandungan juga dianggap sebagai anak, jika ditafsir autentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.

Pasal 44 UU PKDRT **tidak sesuai** dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Fokus penelitian ini ialah pada perbuatan pidananya, terkait ancaman pidananya akan mengikuti sesuai ketentuan UU PKDRT dan UU Perindungan Anak. Perbuatan SM melanggar Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT serta Pasal 80 UU Perlindungan Anak (berkesinambungan dengan Pasal 76C UU Perlindungan Anak). Pasal 76C UU Perlindungan Anak mengatur delik kekerasan terhadap anak. Sehingga perbuatan SM dapat dikenakan konkursus idealis, yaitu kekerasan terhadap istri yang berakibat luka berat dan kekerasan terhadap anak yang berakibat gugurnya anak dalam kandungan. Ancaman pidana di antara UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, lebih berat UU Perlindungan Anak sebab terdapat pemberatan pidana apabila pelakunya orangtua kandung.

**Saran**

Pasal 90 KUHP seharusnya sudah diubah sesuai dengan perkembangan jaman yang sudah mengakui keberadaan anak dalam kandungan sebagai manusia yang diatur dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1. Sehingga perlu ada pembenahan keselerasan pengetahuan hukum antar Aparat Penegak Hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim. Serta perancang perundang-undangan maupun ahli hukum anak di Indonesia agar menyempurnakan rumusan pengaturan kekerasan terhadap ibu hamil dalam UU PKDRT serta perlindungan anak dalam kandungan dalam UU Perlindungan Anak supaya tidak menimbulkan multitafsir. Harmonisasi perundang-undangan, yaitu KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan pengaturan khusus lainnya tentang hukum anak juga diperlukan agar lebih terpadu dan terintegrasi.

JPU sebaiknya selain mendakwa perbuatan SM dengan KDRT, juga memasukan dakwaan kekerasan fisik terhadap anak dalam kandungan, bukan hanya menerapkan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang berakibat Luka berat, supaya memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang agar perbuatan KDRT pada ibu hamil tidak lagi terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chazawi, S.H., Drs. Adami. 2002a. *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dewata, Mukti Fajar Nur. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Gosita, Arif. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C. S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koeswadji, Hermien Hadiati dkk. 1981. *Perbarengan (“Concursus”) : Azaz Azaz, Kasus Dan Permasalahannya*. Surabaya: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, F. Theojunior, Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press..

Schaffmeister, D. , Keijzer, N. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana - Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. edited by L. Mayasari. Yogyakarta: ANDI.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badan Diklat dan Pelatihan Kejaksan Republik Indonesia.

Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Kolibonso, S.H., LL.M., Rita Serena. 2008. “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Legislasi Indonesia* 5:35.

Lumban Gaol, Jojon Desduan. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Janin Sebagai Korban Tindak Kekerasan.” Universitas Negeri Semarang.

Safari, Fifi Ria Ningsih. 2015. “Dampak Psikologis Pada Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Kehamilan Di Kota Kisaran Tahun 2014.” *Wahana Inovasia* 4:143.

Sofian, Ahmad. 2015. “Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law.” in *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*. Surakarta: Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suardi, I. Wayan. 2018. “Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kertha Patrika* 40.

Suharto dkk, Meiliani P. 2018. “Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perkembangan Psikososial Anak TKI Di Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Pekerjaan Sosial Universitas Padjajaran* 1 Nomor 2:136.

UNICEF. 2000. “Domestic Violence Against Women and Girls.” *Innocenti Digest* No.6

# **Sumber Bahan Hukum**

Bangsa-bangsa, Perserikatan. *Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Resolusi Nomor 109 tahun 1990.* 1990.

Indonesia. *Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak .* 1990.

—. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* 1946.

—. *Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.sus/2015/PN.Ksp.* 2015.

—. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (LN RI Tahun 1979 No 32, TLN RI No 3143).* 1979.

—. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 No 1, TLN RI No 3019).* 1974.

—. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN Tahun 2004 No 95, TLN RI No 4419).* 2004.

—. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN Tahun 2014 No 297, TLN RI No 5606).* 2014.

—. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI NO 3886).* 1999.

—. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun RI 1981 No.76, TLN RI No. 3209).* 1981.